

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kelurahan Penjaringan

Kelurahan Penjaringan merupakan satu dari lima kelurahan yang termasuk di dalam Kecamatan Penjaringan. Luas wilayah di dalam Kelurahan Penjaringan sebesar 3,95 Km², dengan luas tersebut Kelurahan Penjaringan merupakan kelurahan tersempit kedua pada Kecamatan Penjaringan. Berdasarkan wilayah, Kelurahan Penjaringan memiliki batas-batas wilayah administratif yaitu sebelah timur berbatasan langsung dengan Kali Opak sepanjang Pelabuhan Sunda Kelapa, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Tol Cengkareng Pluit, Jalan Bandengan Utara, sebelah barat berbatasan dengan Sepanjang Waduk Pluit Sebelah Barat sampai Jalan Jembatan Tiga, dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Kelurahan Penjaringan beralamat pada Jl. Raya Pluit Selatan Raya No. 1. Pada Kelurahan Penjaringan terdapat 18 RW dan 252 RT. Kelurahan Penjaringan memiliki struktur organisasi sebagai berikut

Tabel 2. 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Laki Laki		Penduduk Perempuan		Jumlah Penduduk	
2019	2020	2019	2020	2019	2020
56.716	56.885	52.770	53.089	109.486	109.974

Sumber: Kota Jakarta Utara Dalam Angka 2022

Pada tahun penduduk di Kelurahan Penjaringan sebanyak 109.974 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan sebesar 48,27% atau 53.089 jiwa dan penduduk laki-laki sebesar 51,73% atau 56.885 dengan begitu pada Kelurahan Penjaringan penduduk laki-laki lebih mendominasi. Pada tahun 2020 penduduk di Kelurahan Penjaringan mengalami kenaikan jumlah penduduk sejumlah 319 orang. Berdasarkan data tersebut rasio jenis kelamin pada Kelurahan Penjaringan yaitu sebesar 100,66 dengan kepadatan penduduk sebesar 32.847,79 per Km².

Tabel 2. 2

Jumlah RW, RT, dan Kepala Keluarga di Kecamatan Penjaringan

Kelurahan	RW	RT	Kepala Keluarga
Kapuk Muara	11	115	13.800
Kamal Muara	6	47	5.074
Pejagalan	18	222	30.406
Penjaringan	18	252	38.484
Pluit	22	266	19.140
Kecamatan Penjaringan	40	518	106.904

Sumber: Kota Jakarta Utara Dalam Angka 2022

Pada tabel sebelumnya persebaran penduduk di Kecamatan Penjaringan berdasarkan jenis kelamin, Tabel 2.2 mengerucutkan persebaran penduduk di Kecamatan Penjaringan berdasarkan jumlah RW, RT, dan Kepala Keluarga. Berdasarkan data yang tertera pada tabel 2.2 Kelurahan Pluit merupakan kelurahan dengan jumlah RT dan RW terbanyak yaitu 22 RW dan 266 RT sedangkan untuk kelurahan dengan jumlah kepala keluarga terbanyak terletak di Kelurahan Penjaringan.

Tabel 2. 3

Jumlah Pemukiman Kumuh Berdasarkan Kelurahan Pada Kecamatan Penjaringan

Kelurahan	Jumlah Lokasi	Jumlah Bangunan	Jumlah Keluarga
Kapuk Muara	10	303	911
Kamal Muara	12	457	1.371
Pejagalan	0	1250	3750
Penjaringan	2	3560	3560
Pluit	0	0	0
Kecamatan Penjaringan	62	5.570	9.592

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Jakarta Utara 2022

Berdasarkan data pada BPS Kota Jakarta Utara terdapa 62 lokasi pemukiman kumuh di Kecamatan Penjaringan. Kelurahan Penjaringan memiliki dua lokasi pemukiman kumuh dengan 3.560 bangunan kumuh yang dihuni oleh 3.560 keluarga. Meskipun lokasi pemukiman kumuh terbilang sedikit namun jumlah bangunan di dalamnya melebihi jumlah bangunan pada Kelurahan Kamal Muara sebagi lokasi pemukiman kumuh terbanyak pada Kecamatan Penjaringan.

2.2 Gambaran Umum Kampung Akuarium

Kampung Akuarium merupakan nama sebuah perkampungan yang terletak di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 1905 dibangun sebuah labolatorium penelitian fauna lautan di utara sebuah pasar ikan di Jakarta Utara. Pada tahun 1922 di labolatorium tersebut dibangun sebuah akuarium besar yang setahun kemudian akuarium tersebut dibuka untuk masyarakat, pada masa itu akuarium yang dibangun di labolatorium tersebut merupakan akuarium pertama di Asia Tenggara. Seiring berjalannya waktu labolatorium tersebut dipindahkan ke daerah Ancol dan meninggalkan bekas bangunan labolatorium dan akuarium di kawasan utara Pasar Ikan. Lahan yang

ditinggalkan ini perlahan menjadi sebuah permukiman dan saat ini terkenal dengan nama Kampung Akuarium.

Kampung Akuarium memiliki batas wilayah berupa di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Jakarta dan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Pasar Hexagon dan Museum Bahari, sebelah Barat berbatasan dengan pabrik, dan sebelah timur berbatasan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa.

Kampung Akuarium mulai terdengar namanya sejak Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama melakukan penggusuran di berbagai permukiman. Alasan penggusuran ini karena ingin mengembalikan fungsi lahan yang ditempati warga ke fungsi semula. Pada tahun 2016 Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menggusur Pasar Ikan yang di dalamnya terdapat Kampung Akuarium. Penggusuran ini dilakukan karena lahan yang ditempati masyarakat tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang kota dan revitalisasi cagar budaya. Masyarakat merasa kecewa karena penggusuran ini dilaksanakan tanpa sosialisasi sebelumnya padahal mereka memiliki akte jual beli meski sertifikat hak milik tidak ada dan mereka membayar pajak bumi bangunan, listrik resmi, dan air. Penggusuran pada permukiman kampung kota yang kumuh oleh pemerintah tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah permukiman kumuh selain caranya yang tidak manusiawi, para pemukim kembali menggunakan tanah terbuka lainnya sehingga hilang satu akan tumbuh dua atau lebih permukiman kumuh yang baru lagi.

Saat sebelum dilakukan penggusuran masyarakat kampung Akuarium terdapat 386 Kartu Keluarga yang menempati 241 bangunan, namun setelah dilakukan penggusuran hanya terdapat 170 kepala keluarga yang menempati 74

bangunan. Kondisi sebelum dilakukan penggusuran masyarakat Kampung Akuarium bermatapencarian berupa membuka usaha toko kelontong, nelayan, kontrakan, dan pengrajin kayu, kondisi ini kemudian berubah setelah dilakukan penggusuran, masyarakat menjadi bermata pencaharuan berupa membuka toko kelontong dan gas LPG, nelayan, *driver*, kuli angkut dan karyawan.

Setelah berakhirnya masa jabatan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membawa janji politik untuk membangun kembali Kampung Akuarium dan memberikan permukiman yang layak bagi warga Kampung Akaurium. Setelah terpilihnya Anies Baswedan, ia mulai kembali pembangunan Kampung Akuarium hingga akhirnya pada 17 Agustus 2021 dengan mengusung konsep Kampung Wisata Bahari, Kampung Akuarium diresmikan.

2.3 Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta


Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah organisasi pemerintah yang mengadakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan bidang permukiman. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Dinas PRKP maka dirumuskan visi yang ingin diwujudkan oleh Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 yaitu sebagai berikut: “Terwujudnya Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta yang layak huni, terjangkau, aman, terpadu, dan berkelanjutan”

Sementara itu dalam rangka mewujudkan visi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta yang layak huni, terjangkau, aman, terpadu, dan berkelanjutan, maka disusunlah 3 (tiga) buah misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan perumahan rakyat yang layak huni, dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terjangkau untuk semua masyarakat.
2. Menciptakan pelayanan yang optimal di sektor perumahan dan permukiman.
3. Membangun kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berkelanjutan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta



Sumber: dprkp.jakarta.go.id, 2022

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yaitu Bapak Drs. Sarjoko, MM. yang bertanggung jawab kepada Gubernur DKI Jakarta melalui sekretaris daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta memiliki sembilan produk untuk memperbaiki permukiman di DKI Jakarta yaitu, Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami), Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) *Community Action Plan* (CAP), *Collaborative Implementation Program* (CIP), Kampung Prioritas, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rusun, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), dan Kampung Deret.


2.2.1 Gambaran Umum Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara

Suku Dinas Kota/Kabupaten merupakan unit kerja dari Dinas PRKP pada wilayah kota/kabupaten. Suku Dinas Kota/Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, namun secara operasional berkoordinasi dengan Walikota. Saat ini Suku Dinas Kota/Kabupaten Jakarta Utara dipimpin oleh Ir. Chairul Lantip, M.SE. Lokasi Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara berada di Jl. Taman Jatibaru No.1, RT.17/RW.1, Cideng, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat

2.4.1.1 Struktur Organisasi

Gambar 2. 2

Struktur Organisasi Suku Dinas PRKP Jakarta Utara



Sumber: dprkp.go.id, 2022

2.4.1.2 Tugas

Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara memiliki tugas yaitu menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan permukiman.

2.4.1.3 Fungsi

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan perencanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman dan rumah susun sewa beli sesuai dengan kewenangannya;
6. Pelaksanaan survei perencanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman dan rumah susun sewa beli sesuai dengan kewenangannya;
7. Pengusulan potensi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
8. Pelaksanaan tindak lanjut atas laporan/pengaduan masyarakat terkait urusan perumahan dan permukiman;
9. Pelaksanaan pengawasan kegiatan peningkatan kualitas permukiman dan kegiatan perawatan kawasan rumah susun sewa beli;
10. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, menerima pengaduan perselisihan dan mediasi atas perselisihan kelembagaan PPSRS dan pengelolaan rusunami;
11. Pelaksanaan survei dan inventarisasi perumahan dalam rangka pembebasan tanah untuk kepentingan umum;
12. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan kualitas permukiman;

13. Pelaksanaan kegiatan perawatan peningkatan kualitas permukiman dan kegiatan perawatan kawasan rumah susun sewa dan rumah susun sewa beli sesuai dengan kewenangannya;
14. Pengoordinasian program kegiatan dari pemerintah pusat;
15. Pelaksanaan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota;
16. Pengoordinasian penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada lingkup Kota Administrasi;
17. Pelaksanaan kesekretariatan Suku Dinas Kota;
18. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
19. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

